



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan akuntabel, diperlukan tenaga auditor dan/ atau aparat pengawas lainnya yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

2. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
3. Aparat Pengawasan Intern adalah para Auditor dan atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
4. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat, untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Inspektorat dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik;
6. Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural dan atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati, dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kode Etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan profesinya dan penegakan etika profesi Aparat Pengawasan Intern.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah :

- a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern;
- b. memastikan bahwa seorang Aparat Pengawasan Intern akan bertindak laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasan intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;

Pasal 4

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku yang terdiri dari:

- a. Integritas :
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
 6. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pengawasan;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern;

- b. Obyektivitas :
 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 3. menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional;
- c. Kerahasiaan :
 1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
 2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Kompetensi :
 1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya wajib :

- a. menggalang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
- d. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 6

Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang;
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari Atasannya.

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan atasannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan pihak yang diawasi wajib :

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 10

Aparat Pengawasan Intern dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menegakkan kode etik, dibentuk Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern.
- (2) Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan/ atau Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/ atau data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Aparat Pengawasan Intern yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern.

- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Aparat Pengawasan Intern antara lain berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
 - d. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 16